

## BAB. 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Pada penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Bahwa proses pelaksanaan pembayaran sudah sesuai dengan kontrak yang ada. Dari hasil wawancara proses pelaksanaan pembayaran akan di proses jika kontraktor telah mengajukan Surat Permohonan Pembayaran atau tagiah dan dokumen lainnya yang diajukan kepada tim PPK dan tim PPK akan memverifikasi dokumen tersebut dan jika sudah sesuai maka dokumen pembayaran akan dilanjutkan kepada bagian bendahara atau keuangan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar yang diperintahkan oleh PPK, pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan pembayaran antara lain PPK, PPTK atau Asisten PPTK, Tim Teknis dan Bendahara atau Keuangan. Waktu pelaksanaan proses pembayaran biasanya 7-14 hari kerja, semua sudah tercantum dalam kontrak poin 28 tentang Pembayaran dan dalam Peraturan Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 pada lampiran ke II pasal V tentang Penunjukan Langsung, pasal VII tentang Pelaksanaan Kontrak dan pasal VII tentang Serah Terima.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dikarenakan kelalaian dari administrasi dari kontraktor sendiri, kontraktor yang tidak begitu memahami proses pelaksanaan pembayaran, hubungan komunikasi antara PPK dan Kontraktor yang tidak baik,serta aplikasi yang dipakai pemerintah untuk penguploadan dokumen pembayaran yang sering eror yang menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran kepada kontraktor dan kekosongan uang kas pemilik.
3. Cara untuk mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran seperti memberikan pelatihan kepada SDM, mengadakan rapat haria, mingguan yang melibatkan semua pihak, hubungan komunikasi yang baik antara PPK dan Kontraktor, peningkatan pemakaian aplikasi dalam proses pembayaran dan memberikan motivasi kepada

kontraktor untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan mempersiapkan dokumen pembayara sesegera mungkin.

## 5.2 Saran

Pada penelitian ini dapat beberapa saran dan masukan untuk memaksimalkan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Sebelum proyek dilaksanakan sebaiknya PPK memilih kontraktor atau rekanan yang memahami tentang isi dan peraturan yang berlaku untuk mencegah terjadinya kesalahan pada pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran.
2. Sebelum kontrktor menyerahkan surat permohonan pembayaran kepada PPK dan administrasi keuangan sebaiknya pihak kontraktor memeriksa kembali kelengkapan dokumen pembayaran tersebut.
3. Pada rapat harian atau mingguan sebaiknya PPK atau PPTK mengundang semua pihak yang terlibat pada proyek tersebut agar mereka paham perihal permasalahan yang ada di dalam proyek dan dapat diselesaikan dengan cepat agar tidak terjadinya keterlambatan pembayaran.
4. Pada penelitian ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu peneliti berharap ada penelitian lanjutan yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan pembayaran, sesuai dengan perubahan peraturan dan teknologi yang dipakai.

